

IMPEACHMENT KEPALA DAERAH DALAM UPAYA MENDORONG GOOD GOVERNANCE

Eki Sirojul Baehaqi
STAINU Kota Tasikmalaya
E-mail: rozul.ha1i123@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia diterapkan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sejak negara Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, peran kepala daerah menjadi sangat leluasa (dominan). Sesungguhnya, sistem otonomi daerah diberlakukan dengan harapan dapat mendorong *good governance* sehingga dapat mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Namun dengan prinsip otonomi sekarang ini, faktanya kita masih dihadapkan pada masalah dominasi kekuasaan yang dimiliki oleh kepala daerah sehingga membuat kepala daerah bertindak secara sewenang-wenang (*abuse of authority*). Berdasarkan hal tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam artikel ini adalah: apa yang dimaksud dengan impeachment serta bagaimana korelasi impeachment dalam mendorong tata pemerintahan yang baik di daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bagaimana kepala daerah membangun pemerintahan yang akuntabel dan bagaimana caranya melakukan impeachment terhadap kepala daerah jika dia tidak melaksanakan pemerintahan yang akuntabel. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran penting kepala daerah dalam mewujudkan *good governance*. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif normative. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan seringkali kepala daerah melakukan perbuatan pelanggaran hukum baik tindak pidana korupsi, pelanggaran etika maupun sumpah jabatan juga pelanggaran hukum lain sebagaimana diatur didalam Pasal 76 ayat 2 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kepala daerah itu tentunya bertentangan dengan prinsip *good governance*. Maka untuk mengatasi problem kesewenang-wenangan kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dapat memperkuat peran pengawasannya dengan memfungsikan institusi impeachment untuk mendorong akuntabilitas Pemerintah Daerah. *Impeachment* kepala daerah dapat berbentuk tuduhan DPRD atas tindakan pelanggaran hukum kepala daerah namun tak berujung pada pemberhentian (*accused of unlawful activity*) dan tuduhan yang berujung pada pemberhentian kepala daerah dari jabatannya (*removal from office*).

Keyword: Impeachment, Good Governance, Kepala Daerah.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu tindakan *impeachment* Kepala Daerah sebagai upaya membangun pemerintah yang akuntabel dapat dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Menurut D. Mutiaras, negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang, tetapi oleh Undang-undang.¹

Pemerintahan daerah eksis didasarkan pada Pasal 18 ayat 1 dalam Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang." Selanjutnya didalam pasal 18 ayat 4 di nyatakan bahwa "Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis."

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia, kemudian dipandang kurang memuaskan karena isinya amat sederhana sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, Kemudian diganti kembali dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, lalu diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian menjadi Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan dinamika politik bangsa Indonesia maka aturan Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah diubah menjadi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kini tentang Pemerintahan Daerah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Urusan Pememerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana termaktub dalam pasal 10 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi *politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi moneter dan fiskal nasional dan agama*.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.²

Selain alasan itu bahwa efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memerhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.³

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

Boleh jadi, karena prinsip otonomi yang seluas-luasnya tersebut berimplikasi pada gaya kepemimpinan kepala daerah yang diantaranya adalah melahirkan kebijakan-kebijakan yang koruptif. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁴ Argumentasi pokok dalam prinsip otonomi daerah adalah mengakomodasi empat hal paling sensitif dalam dunia politik yaitu *sharing of power, sharing of revenue, empowering* lokalitas serta pengakuan dan penghormatan terhadap identitas kedaerahan.⁵ Dalam praktiknya, penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Alasan dibentuknya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.⁶

Sesungguhnya hukum tanpa kekuasaan, tidak efektif ditegakkan. Akan tetapi kekuasaan tanpa hukum akan menimbulkan kesewenangan-wenangan, baik dalam bentuk *abuse of authority* atau *abuse of power*. Dalam praktek ketatanegaraan, maupun praktek politik maupun ekonomi, hukum acapkali dikesampingkan.

Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memerhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. Tujuan dibentuknya undang-

undang tersebut adalah sebagai alat ukur bila tidak dipenuhi atau tidak tercapainya ketentuan itu maka dapat dijadikan dasar *impeachment* Kepala Daerah.

Mengingat permasalahan tersebut diatas mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, maka dalam hal ini penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut bagaimana implementasi tugas dan kewenangan kepala daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bagaimana kepala daerah membangun pemerintahan yang akuntabel serta bagaimana caranya melakukan *impeachment* terhadap kepala daerah jika dia tidak melaksanakan pemerintahan yang akuntabel.

Oleh karenanya dalam hal ini Penulis hendak membuat artikel yang bermaksud untuk menganalisa korelasi upaya *impeachment* dalam tujuannya untuk membangun sistem tata pemerintahan yang baik. Dimana yang menjadi tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebanyak-banyaknya. Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas penulis membuat artikel dengan judul "*IMPEACHMENT KEPALA DAERAH DALAM UPAYA MENDORONG GOOD GOVERNANCE*".

Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan *impeachment*?
2. Bagaimana korelasi *impeachment* dalam membangun tata pemerintahan yang baik di daerah?

Maksud dan Tujuan

1. Sebagai satu syarat pengajuan jabatan fungsional dosen;
2. Menambah wawasan dan pengetahuan serta referensi dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan Daerah;

Pembahasan Pengertian *Impeachment*.

Pengertian *impeachment* bersumber dari bahasa asing tepatnya bahasa Inggris. Menurut *The World Book Dictionary*, *impeachment* berasal dari kata *impeach* (verb) yang berarti:

1. *to accuse (a public officer) of wrong conduct during office before a competent tribunal.*
2. *to charge with wrong doing; accuse.*
3. *to cast doubt on; call in question*

Berdasarkan pengertian di atas, *impeach* berarti menuduh pejabat publik telah melakukan tindakan yang salah. Sedangkan *impeachment* merupakan bentuk noun yang berarti "*the act or process of impeaching* atau *the condition of being impeached.*"⁷ Artinya bahwa lebih menitikberatkan pada proses dari *impeachment* itu sendiri atau dapat juga diartikan kondisi-kondisi yang dapat di-*impeach*.

Di dalam *free encyclopedia* mengungkapkan bahwa:

*“Impeachment is a formal process in which an elected official is accused of unlawful activity, and which may or may not lead to the removal of that official from office. It is the first of two stages. Impeachment does not necessarily result in removal from office; it is only a legal statement of charges, parallel to an indictment in criminal law. An official who is impeached faces a second legislative vote (whether by the same body or another), which determines conviction, or failure to convict, on the charges embodied by the impeachment”.*⁸

Artinya bahwa *impeachment* merupakan proses resmi dalam hal pejabat terpilih dituduh telah melakukan tindakan melanggar hukum, yang memungkinkan ia di berhentikan dari jabatan resminya ataupun tidak diberhentikan. *Impeachment* merupakan tahap pertama dari dua tahapan. *Impeachment* tidak perlu berakhir pada berhentinya pejabat dari jabatannya, akan tetapi hanya merupakan pernyataan dakwaan atau tuduhan hukum, selaras dengan tuduhan tindakan kejahatan. Seorang pejabat yang di *impeach* berhadapan dengan tahapan kedua yaitu pemilihan suara legislatif yang menentukan adanya temuan atau gagal membuktikan tuduhan-tuduhan yang berkaitan dengan proses *impeachment* tersebut.

Mengutip pendapat Joseph Isenberg, ia mengatakan bahwa:

*“On impeachment the academic consensus is that impeachable offenses are defined in the Constitution as “treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors.”*⁹

Berdasarkan konsensus akademik, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat di-*impeach* dijelaskan di dalam konstitusi atau aturan undang-undang seperti halnya penghianatan terhadap negara, penyuapan, atau kejahatan luar biasa dan perbuatan tercela.

Menurut Terry Sullivan, *“In theory, the Constitution includes impeachment as a political means of reasserting the power balance between the Congress and the Presidency.”*¹⁰ Ia mengatakan bahwa praktek nya lebih dominan dari pada hanya sekedar teori, dan praktek *impeachment* ini lebih kepada prosesnya bukan teorinya. Model yang sederhana dari proses *impeachment* ini berdasarkan pada dua konsep yaitu *“due deliberation”* dan *“the power of ambition”*¹¹ *Impeachment* merupakan konsekuensi logis dalam negara hukum dalam arti *rule of law, rechstaat* ataupun *Etat de droit*. Yang merujuk pada *“a system of laws made by legislator”*¹² penegasan dimaksud dirumuskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan *“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”*

Alasan-alasan *impeachment* kepala daerah di Indonesia diatur didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat 2 yang berbunyi: *“Kepala Daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c diberhentikan karena:*

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
- d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b;

- e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j;
- f. melakukan perbuatan tercela;
- g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau
- i. mendapatkan sanksi pemberhentian.

Dari sembilan alasan diatas, setidaknya-tidaknya alasan yang dapat dikualifikasi sebagai standar alasan *impeachment* adalah poin b, c, d, e, f, g dan h.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam pelaksanaan pembangunan, hukum hendaknya dijadikan fungsi sebagai sarana untuk terlaksananya pembangunan tersebut secara tertib.¹³ Menurut Lawrence Friedman, tujuan hukum adalah ketertiban maka perlu adanya tiga aspek dalam sistem hukum tersebut yaitu, *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.¹⁴

Ajaran tentang teori negara hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan bahwa pemerintahan terikat oleh hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip itu diartikan bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas batasnya oleh hukum sehingga bukan hanya orang tetapi pemerintah pun harus tunduk pada hukum. Hukum tertinggi di negara yang menganut paham negara hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip ini dinamakan prinsip atau doktrin konstitusionalisme.¹⁵

Impeachment merupakan sarana counter terhadap kekuasaan penguasa. Pada hakikatnya, kekuasaan menurut kajian Ahmad Suhelmi tentang gagasan kekuasaan Machiavelli, bagi Machiavelli, kekuasaan adalah *raison d'etre* negara. Negara juga merupakan simbolisasi tertinggi kekuasaan politik yang sifatnya mencakup semua (*all embracing*) dan mutlak.¹⁶ Selanjutnya Robert P. Clark menyatakan, kekuasaan adalah nilai utama dalam proses politik, karena kekuasaan adalah kemampuan untuk mengubah atau memengaruhi pilihan kebijakan.

Pendapat klasik di ungkapkan oleh John Emerick Edwards Dalberg Acton (Lord Acton), bahwa "*power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely*", artinya kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang mutlak pasti di salahgunakan.¹⁷ Apa yang dikatakan oleh Sri Soemantri, bahwa dari sekian banyak jenis kekuasaan yang ada di dalam masyarakat, kekuasaan politiklah yang mempunyai arti dan kedudukan paling penting.¹⁸

Oleh karena kekuasaan cenderung disalahgunakan maka paradigma bernegara berubah dari *machstaat* (negara kekuasaan) menjadi *rechstaat*, *rule of law* atau *Etat d'droit* (negara hukum). Menurut F.R. Bothlingk, bahwa negara hukum adalah negara dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang dan di sisi lain adalah pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.¹⁹

Menurut Hamid S. Attamimi, bahwa negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum.²⁰ Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan

menurut hukum “*everything must be done according to law.*” Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah.²¹ Menurut Pasal 1 butir (8) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Berkaitan dengan hal itu Hans Kelsen mengemukakan, bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk negara, karena itu pengertian desentralisasi bertalian dengan pengertian negara. Negara adalah tatanan hukum (*legal order*). Jadi desentralisasi ini menyangkut sistem tatanan hukum dalam kaitannya dengan wilayah negara. Tatanan hukum desentralistik menunjukkan adanya kaidah hukum yang berlaku sah pada (bagian-bagian) wilayah yang berbeda.²²

Amrah Muslim mengemukakan desentralisasi politik adalah pemberian hak dan kewenangan pada badan-badan politik di daerah-daerah yaitu badan-badan yang mewakili rakyat dalam suatu daerah yang didapat karena pemilihan. Badan-badan ini merupakan alat pemerintahan daerah yang mempunyai hak yang disebut otonomi dan *medebewind*.²³

Berdasarkan ajaran catur praja C.Van Vollenhoven, maka otonomi mencakup aktivitas yaitu membentuk perundangan sendiri, melaksanakan pemerintahan sendiri, melakukan peradilan sendiri dan melakukan tugas kepolisian sendiri.²⁴ Pemberian otonomi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, akan menimbulkan tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan bagi pemerintah daerah tersebut dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangganya sebagai perwujudan dari adanya otonomi dan tugas pembantuan terhadap daerah.

Selain asas otonomi juga dikenal tugas pembantuan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan, bahwa pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Menurut Irwan Soejito, tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.²⁵

Menurut Bagir Manan, pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta dalam rangka tugas pembantuan.²⁶

Relasi Impeachment terhadap Good Governance.

Dikutip Sedarmayanti mengungkapkan “unsur-unsur utama governance (bukan prinsip) yaitu: akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openess*), dan aturan hukum (*rule of law*) ditambah dengan kompetensi manajemen (*managemen competence*) dan hak - hak asasi manusia (*human right*). Tidak jauh berbeda, Ganie Rahman²⁷, menyebutkan ada empat unsur utama yaitu *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of law*), informasi dan transparansi.

Menurut Oxford Advance Learner’s Dictionary sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara, akuntabilitas diartikan sebagai “*required or expected to give an explanation for one’s action*” Akuntabilitas diperlukan atau

diharapkan untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Selain dari jenis kata sifat disebut sebagai *accountable* artinya “*responsible for your decision or action and expected to explain them when you are asked.*”²⁸

Miriam Budiarjo mengartikan *accountability* sebagai pertanggungjawaban dari pihak yang diberi mandat untuk memerintah, kepada mereka yang memberi mandat. Dalam hal ini rakyat yang memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk memerintah dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat.²⁹

Baik *impeachment* maupun akuntabilitas merupakan upaya mendorong terwujudnya *Good Governance*. Konsep *good governance* (kepemerintahan yang baik) karakteristiknya beragam, sebagaimana dikemukakan oleh G.H. Addink (Institut Staats en Bestuursrecht Universitae Utrecht) dengan menyatakan:³⁰

“More and more especially in the last decade of the passes century, the idea was growing that there was some universal principle which also should be more developed; promotes and by collective international process mostly the principle democratization, rule of law and human rights are mentioned.”

Jadi dalam hal ini bahwa konsep *good governance* semakin berkembang didorong oleh prinsip demokratisasi, *rule of law* dan hak asasi manusia. *World Bank* mengatakan bahwa *good governance* adalah sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.³¹

Kesimpulan

Dari uraian-uraian pembahasan yang dituangkan dalam bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menyimpulkan antara lain:

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan aturan yang bermanfaat sebagai landasan terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia. Selain itu undang-undang tersebut juga berguna untuk dapat menjelaskan mengenai hak, kewajiban, tugas maupun wewenang yang harus dipenuhi, baik oleh Kepala Daerah maupun DPRD. Semua itu dimaksudkan untuk mempercepat tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Implementasi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah bertanggungjawab atas terciptanya *good governance*. Namun dalam praktiknya Kepala Daerah berkecenderungan untuk bertindak secara sewenang-wenang sehingga tidak sesuai dengan prinsip *good governance*.
3. *Impeachment* terhadap Kepala Daerah oleh DPRD sebagai representasi masyarakat menjadi sarana yang strategis untuk mendorong akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Pelaksanaan *impeachment* Kepala Daerah sebagaimana dimaksud itu, dapat berupa dua hal yaitu, ***impeachment* Kepala Daerah atas pelanggaran hukum yang tidak berujung pada pemberhentian dan *impeachment* yang berujung pada pemberhentian Kepala Daerah.** Pada prinsipnya upaya *impeachment* ditujukan untuk mewujudkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah demi mempercepat kesejahteraan masyarakat sebagaimana impian otonomi daerah sesuai Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafar Karim, Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, P.T Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrah Muslim, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1983.
- Artijo Alkostar, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2013
- Arya Maheka, Mengenal dan Memberantas Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
- B. Arief Sidharta, Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Almuni, 2003.
- Black, Charkes L., Impeachment, a Hand Book, Yale University Press, New Heaven and London, 1998.
- C.ST. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Darda Syahrizal, Hukum Adminisrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- _____, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hamdan Zoelva, Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut Undang-undang Dasar 1945, Jakarta: Konstitusi Pres, 2014.
- I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional (Constitutional Compliant); upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah RI, 2006.
- John Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendekia, 2007.
- Joseph Isenbergh, Article Impeachment and Presidential Immunity from Judicial Process.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Bandung: Nuansa, 2009.
- Lukman Hakim, Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Malang: Setara Press, 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Pembangunan, Bandung: Bina Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta; Kencana, 2009.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Hukum Pemerintahan Daerah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Terry Sullivan, Impeachment Practice in The Era of Lethal Conflict, The University of North Carolina at Chapel Hill, 1998.
- _____, Buku Pedoman Penulisan; Usulan Penelitian Tesis dan Penulisan Tesis, Universitas Kristen Indonesia, 2010.
- Wahyu Muljono, Pengantar Teori Kriminologi, Jakarta: PT. Buku Seru, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 51

Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Situs Internet

www.mahkamahagung.go.id

www.kpk.go.id

acch.kpk.go.id

riaupos.co

republika online

www.hukumonline.com